




Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Jhon Alberth Latuny¹, Marthinus Johannes Saptanno², Victor Juzuf Sedubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : jhnalbrthltny@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Implementation; The Right to Submitan Application; Customary Law Community.

Kata Kunci:

Implementasi; Hak Mengajukan Permohonan; Masyarakat Hukum Adat.

Abstract

Introduction: Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court Article 31A paragraph (2) guarantees the existence of a customary law community unit and has the right to submit an application to the Supreme Court in terms of statutory regulations deemed that their rights are detrimental to the customary law community unit. However, customary law communities, especially in Ambon City, do not exercise their rights.

Purposes of the Research: This writing aims to find out how the implementation of the right to submit requests for judicial review of statutory regulations under the law by indigenous peoples according to Article 31A of Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court.

Methods of the Research: The type of research used is juridical empirical. The procedure for collecting legal materials by conducting research in the form of interviews and observations as well as literature study of legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. Then the legal materials that have been obtained are analyzed descriptively-qualitatively.

Results of the Research: The results obtained are that the implementation of the right to file an application has not been carried out properly by the customary law community in Ambon City, due to the lack of action taken by the local government in providing understanding to the community about the rights they have.

Abstrak

Latar Belakang: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawah Undang-Undang Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi maupun studi kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah Implementasi Hak Mengajukan Permohonan belum dilakukan dengan baik oleh masyarakat hukum adat di Kota Ambon, karena kurang adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak yang dimilikinya.

1. Pendahuluan

Menurut Kodrat alam manusia sebagai makhluk sosial dimanapun mereka berada, selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok. Kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu itulah yang dinamakan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah "*Zoon Politicon*" artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.¹

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai individu tidak mudah mencapainya tanpa bantuan dari manusia lain. Hal ini menjadi sebab mengapa manusia hidup bersama dengan sesamanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebut masyarakat.² Istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi".³

Masyarakat merupakan salah satu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik terbuka maupun tertutup dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Adapun juga Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.⁴ Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal yang tidak terbantahkan. Masyarakat-masyarakat asli yang hidup tumbuh dan berkembang didaerah-daerah di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum hidup masyarakat itu disebut sebagai hukum adat yang mengatur setiap kebijakan atau perilaku dari masyarakat setempat.

Hukum Adat itu sendiri merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain tidak dikodifikasikan, dengan kata lain Hukum Adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.⁵ Istilah Hukum Adat adalah terjemahan dari *adatrecht* yang pertama kali diperkenalkan oleh C.Snouck Hurgronje

¹ J B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2014), h. 12.

² *Ibid*, h.13.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 15.

⁴ Sulfan and A Mahmud, "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)," *Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (2018): 269–84.

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 134.

dalam bukunya *De Atjehers* pada tahun 1893.⁶ Berlakunya peraturan Hukum Adat, tampak dalam penetapan putusan-putusan perangkat desa atau masyarakat itu sendiri.

Keputusan atau kebijakan yang di ambil berpedoman pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut tanpa melihat perbedaan di dalam masyarakat. Hal ini menjadi dasar bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi poin utama dalam keberlangsungan dan kehidupan masyarakat secara bersama-sama dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan demi kehidupan kebersamaan itu sendiri.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu merupakan suatu persekutuan hidup yang masih asli tumbuh sebagai suatu tatanan hukum yang dirawat oleh pimpinan adatnya. Ter Haar Bzn mengemukakan pendapat tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan memberi gambaran dari apa yang dimaksud sebagai suatu kesatuan dengan kata lain yaitu persekutuan. Bila dirumuskan sesingkat2-nya maka persekutuan itu dapat disebut gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang keilihatan dan tidak kelihatan mata.⁷

Berbeda di lain pihak, Hazairin mengajukan pandangannya terhadap gerombolan-gerombolan sebagaimana dimaksud Ter Haar Bzn, dengan istilah Kesatuan-kesatuan kemasyarakatan: Masyarakat-masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁸ Kesatuan Masyarakat hukum adat ada didalam lingkungan yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional disebut sebagai desa dan desa adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam perkembangannya Desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti nagari, huta, marga, dan negeri.

Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven juga memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara

⁶ *Ibid*, h. 134.

⁷ B Ter Haar and K Ng Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel van Hat Adat Recht)*, Terjemahan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 16.

⁸ I Gede A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 111.

para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa adanya persamaan antar desa adat dan masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atau Negeri dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang menetap disuatu daerah tertentu berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan hak tradisional yang sudah di akui oleh negara.

Praktek pemerintahan yang terjadi saat ini adalah adanya peraturan perundang undangan yang dianggap merugikan maupun mengesampingkan kesatuan masyarakat hukum adat atau Negeri itu sendiri. Sehingga Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk melakukan permohonan pengujian/uji materiil yang dianggap merugikan hak-hak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Mahkamah Agung. Titik permasalahan yang terjadi adalah sampai sekarang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon belum ada yang mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung.

Apabila kedapatan peraturan daerah yang di anggap merugikan hak maupun kewenangan masyarakat hukum adat atau negeri maka dapat dilakukan uji materiil terhadap peraturan tersebut sebagaimana di amanatkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Dalam hal ini Negara menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Ini menjadi dasar bahwa kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan penuh terhadap apa yang dimiliki diwilayahnya tanpa ada intervensi atau mengesampingkan kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemerintah seharusnya mengakui dan menghormati identitas dan hak masyarakat tradisional sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah metode penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi maupun studi kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon terhadap Hak Mengajukan Permohonan Menurut Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “Legal Standing”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “Masyarakat Hukum Adat” dirugikan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang (Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD RI 1945 Negara menghormati “Identitas Budaya Dan Hak-Hak Masyarakat Tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah Kota Ambon atau disebut dengan sebutan lain yaitu Negeri (penamaan desa dalam konteks adat istiadat di Maluku, yang dikenal dengan sebutan negeri, *ohoi* dan sebagainya)⁹ yang merupakan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon). Maupun Negeri itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri). Yang mana dihormati dan diakui keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asal usul dan hak tradisional untuk menjadi pelestarian dan tingkat keragaman yang dimiliki Indonesia.

Adanya pengakuan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Negeri) Di kota Ambon maka diakui pula keberadaan haknya dalam proses pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Mahkamah Agung, tanpa adanya diskreditkan maupun mengesampingkan hak untuk mengajukan permohonan oleh Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi permasalahannya adalah apakah Masyarakat Hukum Adat Di kota Ambon mengetahui keberadaan haknya dalam proses pengajuan permohonan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Maka melalui skripsi ini, penulis dapat menyampaikan bagaimana Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat Di kota Ambon (Negeri) tentang Hak Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Agung (Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung).

⁹ Victor Juzuf Sedubun, “Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Di Maluku,” in *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat (Memperingati Dies Natalis Ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013)* (Ambon: Anugerah Sejati Ambon, 2013).

Table 1

Pengetahuan masyarakat terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung

No.	Sumber Informasi	Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Negeri	Pengetahuan MHA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan Masyarakat Hukum Adat	Pengetahuan MHA Terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
1	Guntur De Soysa (Bapak Raja Negeri Nusaniwe)	Masyarakat dapat menyampaikan keluhan pada lembaga saniri negeri dan akan dibahas dalam musyawarah desa	Belum Mengetahui dan/atau Peraturan-Undangn Merugikan MHA	Belum Mengetahui ada Perundang-Undang Yang Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
2	Chrestofel Saneaputy (Ketua Saniri Negeri Hutumuri)	Masyarakat dapat menyampaikan melalui saniri negeri secara kekeluargaan	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangn Yang Merugikan MHA	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
3	Elfradus Latupella (Anggota Saniri Negeri Passo)	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui saniri negeri dan dibahas melalui rapat maupun mediasi	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangn Yang Merugikan MHA	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
4	Juan Kayadoe (Bapak Raja Negeri Rumah Tiga)	Masyarakat Dapat menyampaikan secara langsung kepada pemerintah negeri, melalui musyawarah desa, melalui fasilitas grup whatsapp maupun melalui Rt/Rw setempat	Sudah mengetahui Peraturan Perundang-Undangn Yang Merugikan MHA salah satunya: Permendagri Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Ambon Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
5	Edwin Soetisno (Kepala Seksi Pemerintahan)	Masyarakat Dapat menyampaikan secara langsung kepada	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangn Yang Merugikan MHA	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan

	Negeri Tiga)	Rumah pemerintah negeri, melalui musyawarah desa, melalui fasilitas grup whatsapp maupun melalui Rt/Rw setempat			Permohonan Ke Mahkamah Agung
6	Melkianus Soplanit (Sekertaris Negeri Soya)	Masyarakat Dapat menyampaikan melalui system dari bawah ke atas melalui Rt/Rw setempat dan akan sampai kepada Saniri Negeri Maupun Raja Negeri Soya	Sudah Peraturan Undangan Merugikan satu Permendagri 2016 Tentang Pemusyawaratan	mengetahui Perundang-Undang Yang salah contohnya: 110 Tahun Badan	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
7	Thomas Tamtelahitu (Kepala Negeri Soya)	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui rapat saniri besar yang diadakan 1 tahun 1x	Sudah Peraturan Undangan Merugikan satu berkaitan dengan Lindung	mengetahui Perundang-Undang Yang salah yang Hutan	Belum Mengetahui terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung

Cara penyaluran aspirasi dari masyarakat hukum adat sendiri antara lain bisa melalui Rt/Rw setempat dimana msyarakat itu berada, Melalui Saniri Negeri, melalui grup whatsapp masyarakat yang ada perangkat desa, maupun langsung kepada Kepala Pemerintahan Negeri itu sendiri dan akan dibahas bersama dalam mediasi, rapat, musyawarah desa maupun Rapat Saniri Besar yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintahan Negeri itu sendiri. Dari hasil penelitian diatas dapat kita mengetahui poin penting yang menjadi kendala Masyarakat Hukum Adat Khususnya di Kota Ambon terkait dengan Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung.

Dua dari Tujuh narasumber mengetahui adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dapat mengesampingkan Masyarakat Hukum Adat setempat, tetapi sampai sekarang pengetahuan itu tidak cukup apabila tanpa perbuatan untuk dapat mempertahankan dan memperjuangkan Hak Masyarakat Hukum Adat, maka dengan adanya Hak Masyarakat Hukum adat dengan melalui Mahkamah Agung. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mampu memperjuangkan haknya dengan melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ke Mahkamah Agung Baik Uji Secara Materiil Maupun Uji Secara Formil, tetapi yang menjadi kendalanya adalah masyarakat adat (Negeri) sendiri tidak mengetahui dan tidak paham dengan prosedur maupun mekanisme mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung.

3.2 Pemahaman Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon terhadap Hak Mengajukan Permohonan Menurut Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Keberadaan Masyarakat Hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk (*plural*) terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau besar dan pulau kecil. Sejak Tahun 1998, pengaturan tentang masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.¹⁰

Dalam proses perkembangannya adanya peraturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat hukum adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat khususnya di Kota Ambon (Negeri) sendiri berkaitan dengan pemahaman terkait dengan hak mengajukan permohonan kepada mahkamah agung bisa dikatakan sangat minim. Maka bagaimana Pemahaman Masyarakat Hukum Adat Dikota Ambon (Negeri) tentang Hak Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Agung (Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung).

Table 2

Pemahaman masyarakat terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung

No	Sumber Informasi	Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Negeri	Pemahaman MHA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan Masyarakat Hukum Adat	Pemahaman MHA Terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
1	Guntur De Soysa (Bapak Raja Negeri Nusaniwe)	Masyarakat dapat menyampaikan keluhan pada lembaga saniri negeri dan akan dibahas dalam musyawarah desa	Belum Memahami dan/atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
2	Chrestofel Saneaputy (Ketua Saniri)	Masyarakat dapat menyampaikan melalui saniri negeri secara kekeluargaan	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan

¹⁰ Hendra Nurtjahjo and Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 2.

	Negeri Hutumuri)			Permohonan Ke Mahkamah Agung
3	Elfradus Latupella (Anggota Saniri Negeri Passo)	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui saniri negeri dan dibahas melalui rapat maupun mediasi	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
4	Juan Kayadoe (Bapak Raja Negeri Rumah Tiga)	Masyarakat Dapat menyampaikan secara langsung kepada pemerintah negeri, melalui musyawarah desa, melalui fasilitas grup whatsapp maupun melalui Rt/Rw setempat	Sudah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA salah satunya: Permendagri Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Ambon Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
5	Edwin Soetisno (Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Rumah Tiga)	Masyarakat Dapat menyampaikan secara langsung kepada pemerintah negeri, melalui musyawarah desa, melalui fasilitas grup whatsapp maupun melalui Rt/Rw setempat	Tidak Ada Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
6	Melkianus Soplanit (Sekertaris Negeri Soya)	Masyarakat Dapat menyampaikan melalui system dari bawah ke atas melalui Rt/Rw setempat dan akan sampai kepada Saniri Negeri maupun Raja Negeri Soya	Sudah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA salah satunya: Permendagri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung
7	Thomas Tamtelahitu (Kepala Soa Negeri Soya)	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui rapat saniri besar yang diadakan 1 tahun 1x	Sudah mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Merugikan MHA salah satunya yang	Belum Memahami/paham terhadap Hak Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung

Pemahaman masyarakat terhadap Hak Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung, sebagian besar tidak memahami hal ini, karena kurang adanya sosialisasi atau kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Bagaimana masyarakat bisa memahami tanpa ada pengetahuan tentang hak yang dimiliki masyarakat hukum adat dalam hal Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Agung. Alasan masyarakat Hukum adat kurang paham terkait hak pengajuan permohonan adalah Terdapat kekeliruan untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat bila dilihat pada Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak menjelaskan tentang perbedaan kelompok atau masyarakat hukum adat dalam proses pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung, maupun Kurang adanya penjelasan Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan yang dimohonkan pengujian. Hal ini dapat menjadi peluang penting yang dimanfaatkan pemerintah untuk tidak dikritik dan dibatasi, dalam hal kurang adanya pemahaman masyarakat hukum adat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Implementasi Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon

Implementasi Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan langsung oleh pemohon (Masyarakat Hukum adat Kota Ambon) atau kuasanya kepada Mahkamah Agung yang menimbulkan sebab akibat. Maka Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan desa (P3AMD), Ibu Merry. M. Lekatompessy, SSTP.M.Si dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa P3AMD, Pak Juan Eldo Kayadoe, S.STP menjelaskan bahwa Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Masyarakat Hukum Adat belum dilakukan dengan alasan :

- 1) Pemerintah Daerah (P3AMD) belum mengetahui adanya Hak mengajukan Permohonan yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat.
- 2) Pemerintah Daerah (P3AMD) dilema dalam hal melakukan sosialisasi baik secara online maupun secara langsung kepada masyarakat hukum adat, karena pemerintah melakukan kegiatan yang dapat mencerdaskan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah.
- 3) Pemerintah Daerah (P3AMD) belum memprioritaskan mengenai kegiatan untuk memberitaukan masyarakat terhadap hak mengajukan permohonan ke mahkamah agung.
- 4) Tidak mau menginterfensi Masyarakat Hukum adat (Negeri) untuk mengambil sebuah kebijakan dalam hal mengajukan permohonan ke mahkamah agung.

Masyarakat Hukum Adat Dikota Ambon lebih banyak menggugat ke pengadilan yang berkaitan dengan pembunuhan, pemerkosaan, penculikan dan lain-lain yang

berkaitan dengan Tindak pidana maupun menggugat secara keperdataan yang berkaitan dengan tanah maupun keterangan paslu yang dilakukan. Sehingga Implementasi Hak Mengejukan permohonan oleh masyarakat hukum adat ke mahkamah agung belum dilakukan. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam masyarakat yang berkaitan dengan Pengajuan permohonan maupun prosedur pengajuan yang dapat dilakukan dalam hal Peraturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat adat itu sendiri ke Mahkamah Agung.

4. Kesimpulan

Negara Mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dengan menjamin adanya Hak Mengajukan Permohonan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dapat dilakukan secara langsung melalui pemohon (masyarakat hukum adat) maupun melalui kuasanya ke Mahkamah Agung dengan syarat-syarat pengajuan permohonan maupun prosedur pengajuan ke Mahkamah Agung. Namun implementasi terhadap hak mengajukan permohonan belum dilakukan dengan baik karena Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon (negeri) belum memahami karena kurang adanya sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada perangkat desa maupun masyarakat dalam hal mengajukan permohonan ke mahkamah agung. Sehingga Implementasi terhadap hak mengajukan permohonan belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak yang dimilikinya.

Daftar Referensi

- Haar, B Ter, and K Ng Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel van Hat Adat Recht)*. Terjemahan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- J B Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo, 2014.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurtjahjo, Hendra, and Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Sedubun, Victor Juzuf. "Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Di Maluku." In *Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat (Memperingati Dies Natalis Ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013)*. Ambon: Anugerah Sejati Ambon, 2013.
- Sulfan, and A Mahmud. "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)." *Ilmu Aqidah* 4, no. 2 (2018): 269-84.
- Wiranata, IGede A B. *Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.